

Problematika Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan Status Pernikahan Sirri

Tomy Restu

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Jami Banjarmasin

Email: tomyrestu46@gmail.com

Abstract

This study analyzes the legal position and protection of victims of domestic violence in unregistered marriages (*sirri* marriages) under Indonesian positive law, as well as the legal problems arising from the application of domestic violence regulations to such relationships. This study employs normative legal research with a descriptive-analytical approach, using statutory, conceptual, and case approaches. The legal materials consist of primary legal materials, including legislation and court decisions, as well as secondary legal materials in the form of books, scholarly articles, and legal doctrines. The analysis is conducted qualitatively through interpretation, comparison, and deductive legal reasoning. The findings indicate that **sirri** marriage places wives and children in a more vulnerable legal position because the absence of a marriage certificate creates difficulties in proving the marital relationship and obtaining civil and legal protection. Nevertheless, the absence of marriage registration does not eliminate the victim's right to protection from domestic violence. Physical, psychological, and sexual violence may still be addressed based on the acts committed and available evidence. However, the application of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence to *sirri* marriage relationships remains problematic, particularly regarding the interpretation of the household scope and proof of the relationship between the victim and perpetrator. The study concludes that strengthening marriage registration as a preventive legal instrument and adopting a victim-oriented approach in law enforcement are necessary to ensure legal certainty, justice, and protection for women and children.

Keywords: Sirri Marriage, Domestic Violence, Legal Protection.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis kedudukan dan perlindungan hukum korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam perkawinan sirri berdasarkan hukum positif Indonesia serta problematika penerapan hukum terhadap hubungan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif analitis melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan doktrin hukum. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui interpretasi, perbandingan norma, dan penalaran hukum secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan sirri menempatkan istri dan anak pada posisi hukum yang lebih rentan karena ketiadaan akta perkawinan menimbulkan kesulitan dalam membuktikan hubungan perkawinan serta memperoleh hak-hak keperdataan dan perlindungan hukum. Meskipun demikian, tidak tercatatnya perkawinan tidak menghilangkan hak korban untuk memperoleh

perlindungan dari KDRT. Kekerasan fisik, psikis, dan seksual tetap dapat diproses berdasarkan perbuatan yang dilakukan dan alat bukti yang tersedia. Problematika utama terletak pada penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, khususnya terkait penafsiran lingkup rumah tangga dan pembuktian hubungan antara korban dan pelaku. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan pencatatan perkawinan sebagai instrumen perlindungan preventif dan penerapan penegakan hukum yang berorientasi pada korban diperlukan untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan bagi perempuan dan anak.

Kata Kunci: Perkawinan Sirri, Kekerasan dalam Rumah Tangga, Perlindungan Hukum.

A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan institusi sosial dan hukum yang melahirkan hak serta kewajiban bagi suami, istri, dan anak. Dalam hukum Indonesia, perkawinan tidak hanya harus memenuhi ketentuan agama, tetapi juga wajib dicatatkan. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya, sedangkan setiap perkawinan wajib dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹ Ketentuan tersebut dilaksanakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang mengatur bahwa pencatatan perkawinan bagi umat Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah dan bagi umat selain Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat pada kantor catatan sipil.² Pencatatan perkawinan penting bukan sekadar sebagai tertib administrasi, melainkan sebagai alat bukti dan instrumen perlindungan bagi para pihak ketika muncul persoalan hukum.³

Perkawinan yang dilaksanakan menurut tata cara agama, tetapi tidak dicatatkan secara resmi, lazim disebut perkawinan sirri atau perkawinan di bawah tangan. Praktik ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan ekonomi, rendahnya pemahaman hukum, hambatan administratif, kehamilan sebelum perkawinan, keinginan melangsungkan perkawinan secara cepat, atau praktik poligami yang tidak memenuhi prosedur hukum.⁴ Persoalan perkawinan sirri biasanya menjadi lebih kompleks ketika terjadi perceraian, penelantaran, sengketa harta, persoalan status anak, atau kekerasan dalam rumah tangga. Tidak adanya akta perkawinan dapat

¹ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan," Pasal 2, sebagaimana dapat diakses melalui https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_1_Tahun_1974. Perubahan atas undang-undang tersebut terdapat dalam Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan," https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_16_Tahun_2019.

² Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan," Pasal 2, https://id.wikisource.org/wiki/Peraturan_Pemerintah_Republik_Indonesia_Nomor_9_Tahun_1975.

³ Dwi Arini Zubaidah, "Pencatatan Perkawinan sebagai Perlindungan Hukum dalam Perspektif Maqāṣid Asy-Syari'ah," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 12, No. 1, 2019, h. 15–18, DOI: 10.14421/ahwal.2019.12102. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/ahwal/article/view/1796>

⁴ Umi Supraptiningsih, "Perlindungan Hukum Anak dan Istri dalam Perkawinan Siri di Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan," *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, Vol. 12, No. 2, 2017, h. 249–251, DOI: 10.19105/al-lhkam.v12i2.1479. <https://ejournal.uinmadura.ac.id/index.php/alihkam/article/view/1479>.

menyulitkan istri untuk membuktikan hubungan perkawinan dan mengakses hak-hak administratif maupun keperdataan.⁵

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran terhadap rasa aman, martabat, dan hak asasi manusia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.⁶ Undang-undang tersebut juga menempatkan penghapusan KDRT sebagai tanggung jawab negara melalui pencegahan, penindakan terhadap pelaku, dan perlindungan terhadap korban.⁷ Dengan demikian, KDRT tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan privat keluarga, melainkan sebagai persoalan hukum yang memerlukan intervensi negara.

Problematika muncul ketika KDRT terjadi dalam perkawinan sirri. Pasal 2 Undang-Undang Penghapusan KDRT menyebutkan suami, istri, anak, anggota keluarga tertentu, serta orang yang menetap atau bekerja dalam rumah tangga sebagai bagian dari lingkup rumah tangga, tetapi tidak secara tegas menjelaskan apakah hubungan suami istri tersebut harus dibuktikan dengan perkawinan yang tercatat.⁸ Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam menentukan apakah Undang-Undang Penghapusan KDRT dapat diterapkan atau apakah pelaku hanya dikenai ketentuan pidana umum. Ramadona, Sinaulan, dan Dewi menemukan adanya perbedaan penerapan antara Undang-Undang Penghapusan KDRT dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam perkara kekerasan pada pasangan perkawinan sirri.⁹ Namun, tidak tercatatnya perkawinan tidak berarti korban kehilangan hak atas perlindungan negara. Persoalan utamanya terletak pada hambatan pembuktian, ketidakpastian kualifikasi hubungan dalam lingkup rumah tangga, dan kesulitan korban memperoleh hak keperdataan.

Penelitian terdahulu telah mengkaji perlindungan hukum bagi perempuan dan anak dalam perkawinan sirri, urgensi pencatatan perkawinan, serta penegakan hukum terhadap KDRT dalam perkawinan sirri. Supratiningsih menunjukkan adanya kerentanan perempuan dan anak dalam aspek administrasi, perdata, dan pidana.¹⁰

⁵ Umi Supratiningsih, "Perlindungan Hukum Anak dan Istri dalam Perkawinan Siri," ..., h. 249–252, DOI: 10.19105/al-lhkam.v12i2.1479. <https://ejournal.uinmadura.ac.id/index.php/alihkam/article/view/1479>

⁶ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga," Pasal 1 angka 1, [https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004](https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_23_Tahun_2004).

⁷ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga," ..., Pasal 11–16 dan Pasal 44–50, [Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 - Wikisumber bahasa Indonesia](https://id.wikisumber.org/wiki/Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_23_Tahun_2004).

⁸ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga," ..., Pasal 2, [Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 - Wikisumber bahasa Indonesia](https://id.wikisumber.org/wiki/Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_23_Tahun_2004)

⁹ Syahanara Yusti Ramadona, Ramlan Lina Sinaulan, dan Diah Sulastris Dewi, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan pada Perkawinan Siri," *Dikmas: Jurnal Pendidikan Masyarakat dan Pengabdian*, Vol. 03, No. 4, 2023, h. 711–715, DOI: 10.37905/dikmas.3.4.711-722.2023. <https://ejurnal.pps.ung.ac.id/index.php/dikmas/article/view/2266>.

¹⁰ Umi Supratiningsih, "Perlindungan Hukum Anak dan Istri dalam Perkawinan Siri," ..., h. 249–252, DOI: 10.19105/al-lhkam.v12i2.1479. <https://ejournal.uinmadura.ac.id/index.php/alihkam/article/view/1479>

Zubaidah menegaskan bahwa pencatatan perkawinan berfungsi menjamin dan mengamankan hak keperdataan para pihak.¹¹ Yuliyani dan Rasji membahas ketidakpastian perlindungan hukum bagi korban KDRT dengan status nikah sirri, sedangkan Maulana Sari menyoroti persoalan perlindungan hak asasi manusia dan perbedaan tafsir dalam penerapan hukum positif.¹² Berbeda dari kajian-kajian tersebut, artikel ini memadukan persoalan status perkawinan sirri, penerapan Pasal 2 Undang-Undang Penghapusan KDRT, hambatan pembuktian, dan akses korban terhadap keadilan dalam satu analisis. Oleh karena itu, disini menegaskan bahwa pencatatan perkawinan memang penting sebagai instrumen perlindungan preventif, tetapi ketiadaan pencatatan tidak boleh dijadikan alasan untuk menghapus perlindungan pidana terhadap korban KDRT.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini membahas dua permasalahan: pertama, bagaimana kedudukan dan perlindungan hukum korban KDRT dalam hubungan perkawinan sirri berdasarkan hukum positif Indonesia, dan kedua, bagaimana problematika penerapan hukum terhadap pelaku KDRT dalam perkawinan sirri, khususnya berkaitan dengan penafsiran lingkup rumah tangga, pembuktian hubungan para pihak, dan pilihan antara Undang-Undang Penghapusan KDRT dengan ketentuan pidana umum. Sejalan dengan permasalahan tersebut, artikel ini bertujuan menganalisis kedudukan serta perlindungan hukum korban dan merumuskan pemahaman penegakan hukum yang lebih berorientasi pada kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan korban.

B. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum digunakan sebagai landasan utama untuk menganalisis kedudukan dan hak korban kekerasan dalam rumah tangga pada perkawinan sirri. Perlindungan hukum pada dasarnya merupakan upaya negara untuk memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan serta menjamin agar setiap orang dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum. Philipus M. Hadjon membedakan perlindungan hukum menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran atau sengketa, sedangkan perlindungan represif bertujuan menyelesaikan pelanggaran atau sengketa yang telah terjadi.¹³

¹¹ Dwi Arini Zubaidah, "Pencatatan Perkawinan sebagai Perlindungan Hukum," ..., h. 15–18, DOI: 10.14421/ahwal.2019.12102. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/ahwal/article/view/1796>.

¹² Allya Putri Yuliyani dan Rasji, "Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan Status Nikah Siri," *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 3a, 2024, h. 945–952, DOI: 10.24269/lis.v8i3a.10612. <https://journal.umpo.ac.id/index.php/LS/article/view/10612>. dan lihat: Shella Ainun Aulia Maulana Sari, "Analisis Perlindungan HAM terhadap Korban KDRT dalam Pernikahan Siri Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam," *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 11, No. 2, 2024, h. 108–123, DOI: 10.34001/ijshi.v11i2.6476. <https://ejournal.unisnu.ac.id/JSIH/article/view/6476>.

¹³ Daffa Arya Prayoga, Jadmiko Anom Husodo, dan Andina Elok Puri Maharani, "Perlindungan Hukum terhadap Hak Warga Negara dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional," *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol. 2, No. 2, 2023, h. 191, yang mengutip konsep perlindungan hukum Philipus M. Hadjon dan

Dalam penelitian ini, perlindungan preventif diwujudkan melalui kewajiban pencatatan perkawinan, karena akta perkawinan berfungsi sebagai alat bukti dan sarana untuk memperkuat kedudukan hukum istri serta anak. Adapun perlindungan represif dianalisis melalui penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, termasuk perlindungan sementara, perintah perlindungan, proses pidana, dan pemulihan korban. Teori ini menegaskan bahwa tidak tercatatnya perkawinan memang dapat melemahkan posisi pembuktian korban, tetapi tidak boleh menghapus kewajiban negara untuk mencegah, menindak, dan melindungi korban KDRT.

2. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum digunakan untuk menganalisis ketidakjelasan penerapan hukum terhadap KDRT dalam perkawinan sirri. Gustav Radbruch menempatkan kepastian hukum sebagai salah satu nilai dasar hukum, bersama keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum menghendaki adanya aturan yang jelas, tertulis, konsisten, dan dapat diprediksi sehingga masyarakat mengetahui hak, kewajiban, serta konsekuensi hukum dari suatu perbuatan.¹⁴ Dalam konteks penelitian ini, kepastian hukum berkaitan dengan kejelasan mengenai apakah hubungan perkawinan sirri termasuk dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Penghapusan KDRT.

Ketidakjelasan mengenai status perkawinan sirri dapat menimbulkan perbedaan penafsiran antara aparat penegak hukum dan hakim, terutama dalam menentukan apakah perkara menggunakan Undang-Undang Penghapusan KDRT atau ketentuan pidana umum. Oleh karena itu, teori kepastian hukum digunakan untuk menilai apakah penerapan hukum terhadap korban dan pelaku telah memberikan kejelasan, konsistensi, dan perlakuan yang dapat diprediksi. Teori ini juga membantu menjelaskan bahwa kepastian hukum tidak boleh diterapkan secara formalistik dengan mengorbankan keadilan dan perlindungan korban.

3. Konsep Perkawinan Sirri dan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Perkawinan sirri dalam penelitian ini dipahami sebagai perkawinan yang dilangsungkan menurut tata cara agama, tetapi tidak dicatatkan pada pejabat pencatat perkawinan sehingga tidak memiliki akta perkawinan sebagai bukti administratif negara. Tidak tercatatnya perkawinan dapat menimbulkan kesulitan bagi istri dan anak dalam memperoleh perlindungan administrasi, perdata,

membedakan perlindungan preventif serta represif. Tautan akses: <https://journal.uns.ac.id/index.php/sovereignty/article/download/865/573/4531>.

¹⁴ Mario Juliano dan Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum," *Jurnal Crepido: Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2019, h. 13–15, yang menjelaskan kepastian hukum sebagai nilai dasar hukum menurut Gustav Radbruch dan sebagai tuntutan terhadap kejelasan hukum positif. Tautan akses: <https://journal.uns.ac.id/index.php/sovereignty/article/download/865/573/4531>.

maupun pidana.¹⁵ Karena itu, perkawinan sirri diposisikan sebagai konteks hukum yang dapat memperbesar kerentanan korban, bukan sebagai alasan untuk menghilangkan hak korban.

Kekerasan dalam rumah tangga merujuk pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, yaitu perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang menimbulkan penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹⁶ Berdasarkan konsep tersebut, analisis penelitian tidak hanya diarahkan pada kekerasan fisik, tetapi juga pada kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif-analitis. Penelitian normatif digunakan untuk mengkaji norma, asas, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga pada perkawinan sirri. Penelitian ini tidak menggunakan data lapangan atau wawancara, melainkan menelaah bahan hukum dan literatur yang relevan untuk menganalisis hubungan antara kewajiban pencatatan perkawinan, kedudukan korban, serta penerapan ketentuan pidana terhadap pelaku KDRT. Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Bahan hukum meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, hasil penelitian, dan pendapat ahli, serta bahan hukum tersier sebagai sumber penunjang.

Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelusuri sumber hukum dan literatur dari basis data peraturan, laman resmi lembaga peradilan, repositori perguruan tinggi, dan jurnal ilmiah yang relevan. Pemilihan sumber didasarkan pada relevansi, kredibilitas, keterlacakan, dan keterbaruan. Selanjutnya, bahan hukum diinventarisasi dan diklasifikasikan berdasarkan isu yang dikaji. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan penalaran deduktif, melalui interpretasi dan perbandingan norma, serta pengaitan ketentuan hukum dengan doktrin dan penelitian terdahulu. Hasil analisis disajikan secara deskriptif-argumentatif untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Kedudukan Perkawinan Sirri dalam Hukum Positif Indonesia

Nikah dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai suatu perjanjian antara seorang pria dan wanita untuk menjadi suami istri, Sedangkan pernikahan berarti upacara nikah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nikah adalah suatu

¹⁵ Umi Supratiningsih, "Perlindungan Hukum Anak dan Istri dalam Perkawinan Siri di Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan," *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, Vol. 12, No. 2, 2017, h. 249–252, DOI: 10.19105/al-lhkam.v12i2.1479. <https://ejournal.uinmadura.ac.id/index.php/alihkam/article/view/1479>.

¹⁶ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga," Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2, https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_23_Tahun_2004.

perjanjian yang dilakukan oleh seorang pria dan wanita untuk menjadi suami istri melalui suatu upacara tertentu sesuai dengan kepercayaan dan agama yang dianut.¹⁷

Dalam pengertian lain nikah juga dapat diartikan sebagai sebuah ungkapan yang berupa pengibaratan yang bermakna hubungan intim seorang pria dan wanita. Dalam hal ini Al-Farisi menyatakan bahwa orang Arab menggunakan istilah nikah merujuk pada konteks sebuah pembicaraan dimana kata nikah itu digunakan: Seseorang telah menikahi si *fulanah*, atau anak si *fulan*, maka makna yang dimaksud adalah akad nikah atau upacara pernikahan. Namun jika kata nika digunakan: Seseorang telah menikahi wanitanya atau isterinya, maka kalimat tersebut adalah ditujukan untuk hubungan intim pasangan suami isteri.¹⁸

Di Indonesia menurut Undang-Undang Pernikahan adalah sama dengan perkawinan yang dapat diartikan sebagai suatu ikatan lahir dan bathin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri dengan maksud untuk membentuk keluarga yang bahagia dan abadi serta didasarkan pada Ketuhanan Yang Mahaesa. Perkawinan akan diakui keabsahannya apabila dilakukan menurut hukum yang ada dalam agama dan kepercayaan tertentu. Kemudian pada Pasal selanjutnya perkawinan haruslah tercatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁹

Dalam fakta empiris dengan adanya keharusan pencatatan perkawinan maka timbul beberapa permasalahan, yakni pernikahan yang tidak tercatat yang kemudian diistilahkan dengan pernikahan dibawah tangan, serta pernikahan yang dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi atau yang dikenal dengan nikah sirri.²⁰ Dalam masyarakat kedua istilah ini (nikah sirri dan nikah dibawah tangan) disamakan, karena pada praktiknya nikah sirri sering dilakukan dibawah tangan (tidak tercatat), begitu sebaliknya nikah dibawah tangan lazimnya juga dilakukan secara sirri.

Berkenaan dengan permasalahan ini MUI menyatakan bahwa status daripada keabsahan nikah dibawah tangan atau nikah sirri atau nikah tanpa dicatat oleh instansi yang telah ditentukan oleh undang-undang adalah sah, dengan catatan sudah sesuai dengan syari'at Islam dengan memenuhi semua syarat dan rukun nikah.²¹

Pernikahan sirri dianggap sebagai jalan pintas untuk menghindari perbuatan yang melanggar agama, karena pernikahan sirri telah memenuhi syarat dan ketentuan sahnya sebuah pernikahan dalam islam.²² Selain itu ada pula pernikahan sirri terjadi karena suami ingin beristri lebih dari satu (Poligami). Dalam Undang-

¹⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1074.

¹⁸ Taqquidin Abubakar bin Muhammad Al-Husaini, *Terjemahan Kifayah Al-Akhyar Fiqh al-Imam al-Syafi'i*, diterjemahkan oleh Murtadha Ridwan, Cet.I (; Johor Baru: Perniagaan Jahabesra, 2014), h. 729.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 2 Ayat II.

²⁰ Arsyad Said, "Nikah Dibawah Tangan dalam Perspektif Islam" *Maleo Journal Law* 2, no. 1 (2018): h. 4.

²¹ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa* (Jakarta: Sekretariat MUI, 2010), h. 528.

²² Anisa Ridha Watikno, "Akibat Hukum Perkawinan Sirri Terhadap Kedudukan Anak Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 di Kabupaten Karanganyar". *FHUS* 8, no 2. (2014): h. 10.

Undang Nomor 1 Tahun 1974 pernikahan di Indonesia menganut asas monogami. Poligami merupakan sebuah opsi yang diberikan kepada sebuah pasangan suami isteri yang mengalami suatu permasalahan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya suatu tujuan pernikahan dan hak daripada salah satu pasangan tersebut, misalnya isteri tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melayani suaminya karena mengidap sebuah penyakit tertentu atau tidak dapat menghasilkan keturunan. Selain itu untuk melakukan poligami juga suami harus mendapatkan izin dari isterinya yang kemudian juga harus berdasarkan hasil sidang di pengadilan. Hal ini yang membuat suami yang ingin berpoligami secara sah merasa kesulitan, oleh karenanya mereka mengambil jalan pintas dengan melakukan poligami dengan cara pernikahan sirri.²³

Beberapa ulama klasik menegaskan bahwa pernikahan adalah sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan yang didalamnya meliputi kedua mempelai (laki-laki dan perempuan), saksi, mahar, wali serta ijab dan qabul. Di Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan pernikahan adalah membentuk suatu keluarga yang bahagia, secara tidak langsung redaksi kalimat tersebut menyatakan bahwa tujuan pernikahan bukanlah semata untuk kepuasan nafsu. Oleh karenanya untuk menutup suatu kemungkinan negatif yang akan terjadi dalam sebuah pernikahan dan untuk melindungi semua hak pihak yang terlibat dalam suatu pernikahan tersebut maka dilakukanlah pencatatan nikah.²⁴

Dalam hukum perkawinan secara langsung tidak disebutkan istilah nikah sirri, namun nikah siri dapat diartikan sebagai pelanggaran atas kewajiban pencatatan nikah pada lembaga pencatatan nikah. Pada perkembangannya ada beberapa macam pernikahan sirri, seperti nikah yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, nikah yang dilakukan pencatatannya oleh kedua mempelai saja, nikah misyar, nikah mut'ah, nikah mu'aaqad, nikah hibah, nikah friend, pernikahan muyassar dan nikah wisata.²⁵

2. Bentuk dan Faktor KDRT dalam Hubungan Perkawinan

Kekerasan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok sehingga mengakibatkan penderitaan pada pihak itu, tindakan tersebut dapat berupa tindakan fisik dan non-fisik dengan sengaja.²⁶ Sedangkan kekerasan dalam rumah tangga adalah semua tindakan yang berbentuk kekerasan yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya, baik oleh suami ataupun isteri, tetapi korban kekerasan dalam rumah tangga lebih sering terjadi pada perempuan (isteri). Menurut undang-undang, kekerasan dalam rumah tangga ialah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual,

²³ Addin Daniar Syamdan dan Djumadi Purwoatmodjo, "*Aspek Hukum Pernikahan Sirri dan Akibat Hukumnya*". Notarius 12, no 1 (2019): h. 456.

²⁴ Sukardi Paraga, "*Nikah Sirri (Perspektif Hukum Islam Kontemporer)*". Pendais 1, no 2 (2019); h. 146-147.

²⁵ Dwi Putra Jaya. "*Nikah Sirri dan Problematikanya dalam Islam*" Sehasen 2, no 2 (2017): h. 17-18.

²⁶ Mufidah CH, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Press, 2008), h. 267.

psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.²⁷

Secara bahasa rumah tangga ialah segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan kehidupan dalam rumah dan segala sesuatu yang berkenaan dengan keluarga.²⁸ Lebih lanjut dalam undang-undang dinyatakan bahwa yang merupakan ruang lingkup rumah tangga adalah meliputi suami, isteri, anak, orang yang tinggal bersama dalam satu rumah (memiliki ikatan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian), hingga orang yang bekerja untuk membantu rumah tangga terkait dan menetap dalam satu rumah tersebut.²⁹

Salah satu awal mula yang menjadi penyebab terbentuknya rumah tangga adalah pernikahan atau perkawinan. Sesuai dengan tujuan perkawinan yang termuat dalam undang-undang yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁰ Selain itu terkhusus untuk masyarakat yang beragama Islam maka dalam Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakina mawaddah dan rahmah.³¹

Pada faktanya tidak semua keluarga yang telah terbentuk dapat mewujudkan cita-cita perkawinan, hal ini ditunjukkan dengan terjadinya suatu kekerasan dalam rumah tangga terhadap anggota-anggota keluarga, terutama pihak perempuan dan anak. Untuk memudahkan dalam memahami kekerasan dalam rumah tangga, maka penulis menguraikan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagai berikut:

- a. Kekerasan Fisik; merupakan suatu tindakan yang mengakibatkan korban mengalami rasa sakit atau jatuh sakit hingga luka berat.
- b. Kekerasan Seksual; ialah suatu pemaksaan melakukan hubungan seksual terhadap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut atau pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial ataupun suatu tujuan tertentu.
- c. Kekerasan Psikis; adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan sehingga mengakibatkan korban mengalami rasa ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat terhadap seseorang dalam ruang lingkup rumah tangga.
- d. Penelantaran Rumah Tangga; ialah suatu pengabaian kewajiban yang telah dibebankan kepada seseorang menurut hukum yang berlaku atau karena sebab persetujuan/ perjanjian ia memiliki beban tanggung jawab

²⁷ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Bab I Pasal I Ayat 1.

²⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1324.

²⁹ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pasal 2.

³⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 1.

³¹ Kompilasi Hukum Islam. Bab II Pasal 3.

atas perawatan atau pemeliharaan terhadap orang tersebut. Selain itu termasuk pula kepada orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja dan layak didalam atau diluar rumah, sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.³²

Secara umum kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga di Indonesia disebabkan oleh beberapa hal seperti berikut ini:

- a. Ketidak-seimbangan kekuasaan antara perempuan sebagai isteri dibanding laki-laki sebagai suami. Laki-laki yang berperan sebagai pemimpin dan memiliki kuasa penuh dalam rumah tangga, hal tersebut menyebabkan sebuah ketimpangan antara suami dan isteri. Sehingga melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya sebagai pemimpin rumah tangga dan menganggap bahwa seorang isteri adalah milik suami dan hal itu tidak berlaku sebaliknya.
- b. Ketergantungan ekonomi yang bermula dari budaya patriarki yang menganggap bahwa memang seharusnya perempuan bergantung kepada suaminya. Selain hal ini mendorong isteri menjadi tidak mandiri secara ekonomi, juga mengakibatkan suami akan merasa lebih berkuasa atas isterinya.
- c. Kekerasan dipahami sebagai alat untuk menyelesaikan konflik rumah tangga. Suami yang memahami bahwa diriya adalah memegang penuh kuasa atas isterinya, maka jika isteri tidak patuh maka dilakukanlah kekerasan sebagai wujud dariapada sika seorang suami agar isteri menjadi patuh dan menurut terhadap apa yang ia inginkan.
- d. Persaingan. Dalam berbagai permasalahan tidak jarang antara suami dan isteri terjadi suatu persaingan. Budaya patriarki yang berkembang dalam masyarakat sering menganggap bahwa suami tidak boleh kalah atas isterinya, maka hal tersebut dapat pula menyebabkan suatu konflik yang berujung pada terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.
- e. Frustasi yang dialami dalam keluarga dan ketidakmampuan salah satu pihak untuk menyelesaikan hal tersebut. Hal ini terjadi karena suatu permasalahan dimana harapan yang telah dituju tidak sesuai dengan kenyataan yang didapatkan. Psikis yang terganggu, menjadikan seseorang rentan melakukan hal-hal yang tidak seharusnya, tanpa terkecuali kekerasan dalam rumah tangga.
- f. Kesempatan untuk menceritakan apa yang dialami oleh korban kekerasan dalam rumah tangga juga mengakibatkan terjadinya kekerasan kembali. Minimnya kejelasan kewajiban dan hak korban kekerasan dalam rumah tangga dalam KUHP. Hal ini kemudian bisa saja mengakibatkan sesuatu perkara yang dilaporkan menjadi dianggap hanya sebagai suatu

³² Haiyun Nisa, *Gambaran Bentuk Kekeraan dalam Rumah Tangga yang Daialami Permpuan Penyintas*, Arraniry 4, no 2 (2018): h. 56.

kesalahpahaman dalam rumah tangga dan bukan merupakan pelanggaran hukum.³³

3. Perlindungan Hukum terhadap Korban KDRT dalam Perkawinan Sirri

Kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia umumnya selalu identik dengan perempuan. Pasalnya kekerasan dalam rumah tangga lebih banyak dialami oleh kaum perempuan jika dibandingkan dengan laki-laki. Tercatat sebanyak 3.221 kekerasan yang terjadi pada perempuan di Indonesia yang berstatus sebagai isteri.³⁴ Hal ini juga tidak dapat kita lepaskan dari *mindset* sifat inferior daripada perempuan jika kita sandingkan dengan laki-laki. Laki-laki yang cenderung dipahami sebagai suatu golongan yang lebih memiliki kuasa daripada perempuan. Selain itu, perempuan juga dipahami sebagai golongan yang identik dengan sifat penuh kasih sayang dan kelembutan, sehingga kemungkinan untuk melakukan suatu kekerasan dalam rumah tangga cenderung lebih kecil dibandingkan dengan laki-laki. Namun pandangan yang demikian tidak seharusnya dibenarkan, karena bagaimanapun juga perempuanpun memiliki potensi untuk melakukan hal yang bersifat kekerasan dalam rumah tangga layaknya kaum laki-laki.³⁵

Pernikahan yang tidak dicatatkan, banyak membuat kerugian dari berbagai pihak, terutama perempuan sebagai isteri dan seorang anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut. Berbagai hal yang akan timbul jika pernikahan dilakukan dengan tidak dicatatkan pada lembaga pencatatan nikah, misanya perkara harta bersama yang penyelesaiannya cukup rumit dan kemungkinan besar merugikan pihak perempuan jika keduanya telah bercerai atau suami dari perempuan tersebut telah meninggal dunia. Dalam hal lain misalnya terjadi suatu penganiayaan yang terjadi dalam rumah tangga, maka karena keabsahan rumah tangga yang dibangun atas pernikahan sirri tidak memiliki kekuatan perlindungan terhadap korban sebagai dasar untuk menuntut keadilan dengan jenis pelanggaran kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu dimata hukum positif juga sesuatu yang menjadi kekuatan bagi perempuan untuk menuntut perlakuan yang baik dari suaminya tidak ia miliki, karena perkawinannya yang tidak diakui secara hukum positif. Hal ini kemudian membuka terjadinya suatu penelantaran terhadap isteri dan anak, dengan kata lain kemungkinan terjadinya suatu pengabaian kewajiban sebagai seorang suami akan semakin besar.³⁶

Jika terjadi suatu kekerasan dalam rumah tangga dengan status pernikahan sirri tentu akan berbeda akibat hukumnya dengan yang terjadi pada rumah tangga yang memang tercatat. Jika kekerasan dalam rumah tangga terjadi pada pasangan yang menikah dan tercatatkan, maka korban telah mengantongi satu buah bukti yang menyatakan bahwa mereka memang benar-benar sebuah rumah tangga, yang apabila terjadi suatu kekerasan, maka pelaku dapat dituntut dengan undang-

³³ Rosma Alimi dan Nunung Nurwati, *Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan*, JPPN 2, no 1 (2021): h. 23-24.

³⁴ Catatan Tahunan Komisi Nasional Perempuan, 2021

³⁵ Dewi Bunga, *Perempuan Sebagai Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Vidya Samhita 2, no 2 (2016): h. 70.

³⁶ Dewi Bunga, *Perempuan Sebagai Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Vidya Samhita 2, no 2 (2016): h. 71.

undang yang menyangkut kekerasan dalam rumah tangga. Namun apabila hal serupa terjadi pada suatu pasangan dengan status pernikahan sirri maka untuk beroleh keadilan ia akan kesulitan untuk membuktikan adanya ikatan perkawinan antara mereka.

Disisi lain jika terjadi suatu kekerasan terhadap orang lain yang tidak memiliki ikatan pekawinan atau tidak merupakan ruang lingkup daripada rumah tangga maka ia akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan apa yang ia perbuat. Inilah yang menjadi pilihan lain jika seseorang kesulitan untuk membuktikan adanya hubungan rumah tangga antara ia sebagai korban dan pelaku kekerasan untuk mendapatkan keadilan atas apa yang ia alami. Namun hal ini hanya terbatas pada kekerasan yang bersifat fisik, seksual dan psikis saja. Jika terjadi kekerasan dalam hal penelantaran yang dilakukan oleh suami terhadap isteri sirrinya, maka kemungkinan untuk menuntut pertanggungjawaban dari sang suami akan lebih sulit karena ia tidak memiliki bukti tertulis atas ikatan perkawinannya. Maka dari itu pernikahan yang tidak dicatatkan atau dilakukan secara sirri, secara hukum positif tidak memiliki kekuatan, dengan kata lain bagi seorang isteri sirri akan kesulitan untuk mendapatkan keadilan layaknya isteri dengan ikatan perkawinan yang sah secara agama dan negara. Hal itu terjadi karena dengan dilakukannya pernikahan secara sirri maka kewajiban-kewajiban yang mengikat seorang laki-laki sebagai suami tidak bisa diikat secara hukum positif.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian hukum normatif, perkawinan sirri menempatkan istri dan anak pada posisi hukum yang lebih rentan karena tidak adanya akta perkawinan sebagai bukti formal hubungan keluarga. Kerentanan tersebut semakin nyata ketika terjadi kekerasan dalam rumah tangga, terutama karena korban menghadapi kesulitan dalam membuktikan hubungan perkawinan, memperoleh hak-hak keperdataan, dan menuntut pertanggungjawaban atas penelantaran. Meskipun demikian, tidak tercatatnya perkawinan tidak dapat dimaknai sebagai hilangnya hak korban untuk memperoleh perlindungan hukum. Kekerasan fisik, psikis, dan seksual tetap dapat diproses berdasarkan perbuatan serta alat bukti yang tersedia, sedangkan penerapan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap pasangan perkawinan sirri masih menghadapi persoalan penafsiran mengenai lingkup rumah tangga dan pembuktian hubungan para pihak. Dengan demikian, problem utama bukan hanya terletak pada status perkawinan sirri, tetapi juga pada ketidakpastian penerapan hukum dan lemahnya akses korban terhadap keadilan.

Temuan tersebut memberikan implikasi teoretis bahwa kajian hukum mengenai KDRT dalam perkawinan sirri perlu menghubungkan hukum perkawinan, perlindungan korban, dan kepastian hukum secara bersamaan, bukan menempatkan pencatatan perkawinan sebagai satu-satunya dasar pemberian perlindungan pidana. Secara praktis, pencatatan perkawinan perlu diperkuat sebagai langkah preventif, sementara aparat penegak hukum perlu menerapkan pendekatan yang berorientasi pada perlindungan korban dengan menilai fakta kekerasan, hubungan faktual dalam rumah tangga, dan alat bukti secara cermat. Harmonisasi pemahaman dan penerapan Undang-Undang Perkawinan dengan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan

dalam Rumah Tangga diperlukan agar tidak terjadi perbedaan penanganan yang merugikan korban serta agar kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap perempuan dan anak dapat diwujudkan secara seimbang.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Husaini, Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad. *Kifayah al-Akhyar fi Halli Ghayab al-Iktishar*. Diterjemahkan oleh Murtadha Ridwan. Johor Baru: Perniagaan Jahabesra, 2014.
- Alimi, Rosma, dan Nunung Nurwati. "Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Perempuan." *Jurnal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i2.34543>. ([Jurnal Universitas Padjadjaran](#)).
- Bunga, Dewi. "Perempuan sebagai Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga." *Vidya Sambita: Jurnal Penelitian Agama* 2, no. 2 (2016).
- Jaya, Dwi Putra. "Nikah Siri dan Problematikanya dalam Islam." *Jurnal Hukum Sebasen* 2, no. 2 (2017).
- Julyano, Mario, dan Aditya Yuli Sulistyawan. "Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum." *Crepido: Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2019): 13–22. <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>. ([UNDIP Publisher](#)).
- Majelis Ulama Indonesia. *Himpunan Fatwa MUI*. Jakarta: Sekretariat MUI, 2010.
- Maulana Sari, Shella Ainun Aulia. "Analisis Perlindungan HAM terhadap Korban KDRT dalam Pernikahan Siri Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam." *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 11, no. 2 (2024): 108–123. <https://doi.org/10.34001/ijshi.v11i2.6476>.
- Mufidah, Ch. *Psikologi Keluarga Islam Bermawasan Gender*. Malang: UIN Press, 2008.
- Nisa, Haiyun. "Gambaran Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Dialami Perempuan Penyintas." *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 4, no. 2 (2018): 57–66. <https://doi.org/10.22373/equality.v4i2.4536>. ([UIN Ar-Raniry Journal Portal](#)).
- Paraga, Sukardi. "Nikah Siri (Perspektif Hukum Islam Kontemporer)." *Jurnal Penda's* 1, no. 2 (2019): 145–156.
- Prayoga, Daffa Arya, Jadmiko Anom Husodo, dan Andina Elok Puri Maharani. "Perlindungan Hukum terhadap Hak Warga Negara dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional." *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* 2, no. 2 (2023).
- Ramadona, Syahanara Yusti, Ramlan Lina Sinaulan, dan Diah Sulastri Dewi. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan pada Perkawinan Siri." *Dikmas: Jurnal Pendidikan Masyarakat dan Pengabdian* 3, no. 4 (2023): 711–722. <https://doi.org/10.37905/dikmas.3.4.711-722.2023>. ([EJurnal PPS UNG](#)).
- Said, Arsyad. "Nikah di Bawah Tangan dalam Perspektif Islam." *Maleo Law Journal* 2, no. 1 (2018).
- Supraptiningsih, Umi. "Perlindungan Hukum Anak dan Istri dalam Perkawinan Siri di Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan." *AL-IHKAM: Jurnal Hukum &*

Pranata Sosial 12, no. 2 (2017): 249–272. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v12i2.1479>.

Syamdan, Addin Daniar, dan Djumadi Purwoatmodjo. “Aspek Hukum Perkawinan Siri dan Akibat Hukumnya.” *Notarius* 12, no. 1 (2019): 452–466. ([Isha Legal](#)).

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Watikno, Anisa Ridha. “Akibat Hukum Perkawinan Sirri terhadap Kedudukan Anak Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 di Kabupaten Karanganyar.” *FHUS* 8, no. 2 (2014).

Yuliyani, Allya Putri, dan Rasji. “Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan Status Nikah Siri.” *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 3a (2024): 945–952. <https://doi.org/10.24269/lh.v8i3a.10612>.

Zubaidah, Dwi Arini. “Pencatatan Perkawinan sebagai Perlindungan Hukum dalam Perspektif Maqāṣid Asy-Syarī‘ah.” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 12, no. 1 (2019): 15–18. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2019.12102>.